



PUTUSAN

Nomor 71/ Pdt.G/ 2021/ PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 29 tahun (Denpasar, 09-09-1991), Agama Islam , Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 157, Br/Link Sanglah Utara, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Achmad Fata'al Chuzaibi, SH., M.Hum.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**AFC LAW OFFICE**", beralamat di Jalan Drupadi No. 27x, Sumerta Kelod, Denpasar, Bali. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, perempuan, umur 26 tahun, (Tangerang, 22-10-1994), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Layar I No. 10, RT.002 / RW.007, Kel/Desa Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 halaman putusan nomor 71/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2021 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 71/Pdt.G/ 2021/ PA.Dps tanggal 4 Februari, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 16 Desember 2017 di tempat kediaman Termohon di Tangerang dan kemudian di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota/Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0213/009/VIII/2019, tertanggal 19 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai .1 (satu) anak yaitu Arsenio Akbar, Laki-laki, Lahir di Tangerang pada tanggal 29 Oktober 2018:
3. Bahwa kemudian sekitar pada awal tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyang dan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon yang memiliki sifat dan sifat emosional atau pemarah dan selalu membesar-besarkan masalah kecil yang lumrah/wajar terjadi dalam kehidupan rumah tangga, misalnya mengenai mengurus anak Termohon selalu bermalas-malasan bahkan Pemohon yang mengurus anak (misal memandikan anak). Namun karena pemohon masih ingin mempertahankan pernikahan nya maka Pemohon masih tetap bersabar. Bahkan pada tahun 2019 Termohon sering berencana kabur meninggalkan kediaman bersama di denpasar untuk meninggalkan Pemohon dan anaknya, rencana Termohon kabur tersebut selalu didukung oleh orang tua Termohon. Namun Pemohon dan orang tua Pemohon selalu mencegah agar Termohon tidak kabur atau pergi demi keutuhan rumah tangga dan demi anak,
4. Bahwa kemudian pada bulan Februari tahun 2020 Pemohon ke Jakarta untuk bekerja, kemudian pada bulan Maret 2020 Termohon beserta anaknya bernama Arsenio Akbar menyusul ke Jakarta atas permintaan Pemohon agar dapat hidup bersama-sama layaknya sebuah keluarga

Hal. 2 dari 18 halaman putusan nomor 71/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyewa sebuah apartemen untuk tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Pada saat tinggal di Jakarta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih terus terjadi yang penyebabnya masih karena Termohon yang selalu emosional dan suka marah-marah dari hal kecil menjadi besar. Karena sifat dan sikap yang emosional tersebut membuat Pemohon tidak dapat konsentrasi bekerja karena pada saat Termohon marah selalu tidak memperdulikan atau membiarkan anak nya masih kecil (misalnya tidak mau menyusui), sehingga Pemohon yang selalu merawat dan menjaga anaknya dan mengorbankan pekerjaanya.

5. Bahwa selain itu, sifat dan sikap Termohon yang masih labil dan emosional tersebut selalu muncul setiap Pemohon melakukan sesuatu yang tidak disukai Termohon, bahkan mengenai mengurus anak pun menjadi permasalahan yang besar karena Termohon enggan/kurang perhatian dan mengurus anak.
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon selalu marah besar sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri kepada suami (misalnya bangsat, berengsek, dan lain-lain). Bahkan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu dengan mudah mengucapkan ingin cerai dengan Pemohon. Dan juga setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu melimpahkan anak kepada Pemohon agar anak yang bernama Arsenio Akbar tersebut dibawa dan diasuh oleh Pemohon, hal tersebut menunjukkan Termohon tidak peduli dan tidak menginginkan anaknya tersebut.
7. Bahwa selanjutnya, sekitar pada bulan Mei tahun 2020 terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon yang mana Termohon kabur atau pergi dari tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dengan niat meninggalkan Pemohon dan anaknya yang bernama Arsenio Akbar hingga sekarang.
8. Bahwa Pemohon sempat menunggu agar Termohon kembali ke tempat tinggal yang di Jakarta bahkan Pemohon sempat menghubungi keluarga Termohon agar Termohon kembali, namun Termohon tidak kunjung kembali. Oleh karena Termohon tidak kunjung datang di maka Pemohon

Hal. 3 dari 18 halaman putusan nomor 71/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta anaknya bernama Arsenio Akbar kembali ke Bali karena Pekerjaan Pemohon di Jakarta sudah tidak ada dan tempat tinggal yang disewa di Jakarta pun sudah mulai habis masa sewanya.

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama dengan Termohon. Dengan demikian Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Denpasar;
10. Bahwa atas permasalahan yang dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sempat dimusyawarahkan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Termohon selalu meminta dan menginginkan untuk bercerai dengan Pemohon bahkan Termohon telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 4 Oktober 2020 tentang Termohon telah sepakat untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga apabila dipaksakan untuk tetap bersama akan menimbulkan kekhawatiran terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi antara Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa kemudian, Pemohon memiliki kekhawatiran terhadap kehidupan dan masa depan anak-anak Pemohon bernama Arsenio Akbar, Laki-laki, Lahir di Tangerang pada tanggal 29 Oktober 2018 yang mana Termohon tidak memiliki kepedulian dan perhatian terhadap anaknya, selain itu sifat dan sikap Termohon yang emosional berlebihan akan berdampak buruk apada mental dan psikis anak serta tumbuh kembang anak. Apabila anak yang bernama Arsenio Akbar tersebut bersama Termohon maka jelas sifat dan sikap emosional Termohon akan berpengaruh buruk kepada anak;
12. Bahwa selain itu, Termohon sering mengucapkan dan mengatakan kepada pemohon agar anaknya yang bernama Arsenio Akbar dibawah dan diasuh oleh pemohon. Hal tersebut menunjukkan Termohon sangat acuh dan tidak mau merawat, mengasuh serta mendidik anaknya. Oleh karena itu Pemohon sebagai bapak kandungnya yang sangat menyayangi dan peduli sangat ingin mengasuh serta mendidik anak dengan baik. Atas dasar tersebut Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan dan memutuskan hak asuh anak kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 18 halaman putusan nomor 71/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa alasan Pemohon ingin mengasuh kedua anaknya yang bernama Arsenio Akbar karena Pemohon tahu kondisi dan situasi Termohon dan keluarga Termohon kurang memperhatikan dan kasih sayang kepada anak yang bernama Arsenio Akbar tersebut, karena sejak awal orang tua Termohon meminta kepada Termohon untuk meninggalkan Pemohon dan anaknya yang bersanam Arsenio Akbar tersebut. Oleh karena Pemohon sebagai seorang bapak ingin mengasuh serta mendidik dan merawat anak dengan baik dan kasih sayang;-

14. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 (satu) Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan :

“kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”

Bahwa perlakuan Termohon yang sering berkata kasar dan kotor bahkan tidak memperdulikan anak sangat berpengaruh buruk terhadap mental, psikis serta tumbuh kembang anak. Hal tersebut akan mengakibatkan kesejahteraan anak terganggu baik secara mental, rohani maupun jasmani anak Pemohon yang bernama Arsenio Akbar.

15. Bahwa sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan **“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”**, maka berdasarkan dalil-dalil di atas Termohon tidak pantas dan tidak berhak untuk mengasuh anaknya yang bernama Arsenio Akbar.

16. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 18 halaman putusan nomor 71/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
3. Menetapkan Hak Asuh Anak atau Haddhanah anak Pemohon dan Termohon bernama Arsenio Akbar, Laki-laki, Lahir di Tangerang pada tanggal 29 Oktober 2018 ada pada Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang Pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 18 halaman putusan nomor 71/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk nomor 5171030909910002 tanggal 25 Februari 2020 atas nama Kharisma Septian Dwi Putra, yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0213/009/VIII/2019, tertanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Propinsi Bali, Bukti tersebut selanjutnya disebut P.2 ;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 5171-LT-24092019-0012, tanggal 24 September 2019 atas nama **ARSENIO AKBAR**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Denpasar, bukti tersebut selanjutnya disebut P.3;
4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak keberatan bercerai yang di tandatangani oleh Termohon tanpa nomor tanggal pembuatan 4 Oktober 2020, bukti tersebut selanjutnya disebut P.4;
5. Bendel Hasil cetak elektronik percakapan whatsapp (wa), bermeterai cukup, telah dinazagelen selanjutnya diberi tanda P.5;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. Ir. K.Rawi Adnyani Binti Wayan Gerinding, Lahir di Denpasar tanggal 6 Nopember 1961, Umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No.157, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon. saksi merupakan Ibu Kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;

Hal. 7 dari 18 halaman putusan nomor 71/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arsenio Akbar, Laki-laki umur 2 tahun yang anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon ;
 - Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak bulan April tahun 2020 yaitu sekitar 1 tahun lalu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon memiliki sifat pemarah, emosioanl selalu membesar-besarkan masalah kecil sering ingin pergi dari rumah bersama, pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, karena saksi tinggal bersama mereka ;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon dan saat ini dalam keadaan sehat, Termohon sudah menyerahkan anaknya tinggal bersama dengan Pemohon, pada saat masih kumpul Termohon sering tidak mempedulikan anaknya seperti tidak mau menyusui dan lain-lain;
 - Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
2. **Awat Lukman Bin Husen Faris**, Lahir di Denpasar tanggal 13 Maret 1967, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendididkan SMA, bertempat tinggal di Jalan Serma Made PIL. Gg III No.1 Dps, Br/Lingk.S., Kelurahan dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;

Hal. 8 dari 18 halaman putusan nomor 71/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arsenio Akbar, Laki-laki umur 2 tahun yang anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 1 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon memiliki sifat Pamarah, Emosional, sering membesar-besarkan masalah kecil, Termohon sering ingin pergi dari rumah dan pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya dan pulang ke rumah orang tuanya di Tangerang;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, karena saksi sering dimintai tolong oleh orang tua Pemohon untuk mendamaikan pertengkaran anaknya tersebut ;
- Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa anaknya saat ini berada dan tinggal bersama ayahnya karena Termohon sudah menyerahkan pengasuhannya bersama Pemohon; dan saat ini anak tersebut dalam kondisi sehat;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, dan minta hak asuh anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon. Hal itu karena Termohon sebagai ibu kandungnya telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa memikirkan nasib anaknya. Pemohon tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 18 halaman putusan nomor 71/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak awal tahun 2018 yang lalu, mulai dilanda pertengkaran karena Termohon memiliki sifat emosional atau pemarah dan selalu membesarkan masalah kecil bahkan pada tahun 2019 Termohon sering berencana kabur meninggalkan tempat kediaman bersama. Dan pada puncaknya sekitar bulan Mei tahun 2020 terjadi pertengkaran hebat yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif ,Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Hal. 10 dari 18 halaman putusan nomor 71/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk membuktikan alas hak tentang hubungan hukum serta mendengar keterangan saksi dari orang – orang dekat Pemohon maupun Termohon sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Termohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;
2. Bahwa bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;
3. Bahwa bukti Surat P.3, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang tua dari anak yang bernama Arsenio Akbar, Laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 29 Oktober 2018, umur 2 tahun;
4. Bahwa Bukti Surat P.4 dan P.5, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai surat biasa bukan akta dan dapat dipertimbangkan sepanjang ada bukti lain yang menguatkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Semua saksi telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh

Hal. 11 dari 18 halaman putusan nomor 71/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian keadaan Pemohon dan Termohon bahwa mereka sering bertengkar karena Termohon memiliki sifat pemarah, emosional, suka membesar-besarkan masalah kecil, Termohon sering ingin kabur dari rumah bersama untuk meninggalkan Pemohon dan anaknya yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa sepengetahuan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Tangerang;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 16 Desember 2017. Pernikahan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 0213/009/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019, oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Arsenio Akbar, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 29 Oktober 2018. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon ;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2018 yang lalu, mulai goyah sering dilanda pertengkaran karena Termohon memiliki sifat pemarah, emosional suka membesar-besarkan masalah kecil, sering berusaha ingin kabur dari rumah bersama yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan

Hal. 12 dari 18 halaman putusan nomor 71/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anaknya tanpa sepengetahuan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Tangerang;

4. Bahwa, Pemohon sanggup memelihara, mendidik, memberi kasih sayang serta memberi biaya hidup bagi 1 (satu) orang anak hasil perkawinannya dengan Termohon dan tetap memberi akses bagi Termohon selaku ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'ol terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

أَيَّاتِهِ ۖ
ذَلِكَ لآيَاتٍ يَتَفَكَّرُونَ
إِلَيْهَا
بَيْنَكُمْ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah

Hal. 13 dari 18 halaman putusan nomor 71/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah sedemikian rupa menunjukkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga. Komunikasi kasih sayang antara kedua belah pihak sebagai suami isteri telah buntu, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

حين	الزوجين	يعد ينفع
وحيث	غير	
يحكم	زوجين	وهذا
فيها		

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Hal. 14 dari 18 halaman putusan nomor 71/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, Bahwa disamping gugatan cerai, Pemohon juga memohon agar hak untuk memelihara 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Arsenio Akbar, Laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 29 Oktober 2018, umur 2 tahun. Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Pemohon karena meskipun masih dibawah umur akan tetapi Termohon selaku ibunya tidak peduli dengan anaknya sendiri terbukti Termohon pergi meninggalkan anaknya hingga kini \pm 1 tahun tidak pernah kembali dan tidak pernah menanyakan kondisi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak pemeliharaan anak itu adalah untuk kepentingan anak itu sendiri, baik mengenai pertumbuhan jasmani maupun rohani serta kecerdasan intelektualnya maupun agamanya, sehingga menurut ketentuan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Bila terjadi perceraian Ibulah sebagai orang tua yang lebih layak untuk memelihara anak yang berumur dibawah 12 tahun atau belum mumayyiz (bukti P.3). Namun demikian oleh karena terbukti selama ini Termohon tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam memberikan dan atau memperlihatkan tauladan yang

Hal. 15 dari 18 halaman putusan nomor 71/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, bahkan Termohon cenderung telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dengan pergi meninggalkan keluarganya tidak pernah kembali sampai saat ini \pm 1 tahun lamanya, padahal secara substansial tujuan pemeliharaan itu untuk kepentingan anak itu sendiri, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga Termohon dinilai tidak layak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak tersebut, akan tetapi tidak harus menghalangi atau memutuskan hubungan anak tersebut dengan Termohon selaku ibu kandungnya, dengan demikian hak-hak Termohon terhadap anak tersebut harus tetap dihormati dan dilindungi, misalnya hak untuk bertemu, menjenguk dan mengajak jalan-jalan anak tersebut pada waktu-waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 16 dari 18 halaman putusan nomor 71/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**ANNISA OKTAVIA BINTI NUGROHO WIDIYANTO**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Menetapkan Hak Asuh terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Arsenio Akbar, laki-laki, Lahir di Tangerang pada tanggal 29 Oktober 2018, Berada dalam asuhan Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH.,M.H.** dan **H. Sudi, SH.** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **H. Mardum, SH.** Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra.Hj.KhafidatulAmanah, SH.,M.H.

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

H. Sudi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 halaman putusan nomor 71/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.Mardum, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	520.000,00 (Lima ratus dua puluh
	ribu rupiah)			